

**Efektivitas Program Keluarga Berencana Dinas Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Menekan Laju Pertumbuhan
Penduduk Di Kabupaten Minahasa**

Oleh:

Theresa Monica Muaya¹

Stefanus Sampe²

Neni Kumayas³

Email Korespondensi: monicamuaya20@gmail.com

Abstrak

Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia khususnya provinsi Sulawesi Utara tepatnya di kabupaten Minahasa terus mengalami peningkatan di karenakan belum cukup efisiennya Program Keluarga Berencana melalui Dinas Pengendalian Penduduk dikabupaten Minahasa yang di sebabkan oleh kurangnya Tenaga Penyuluh Lapanganserta pandemi covid 19 yang menjadi salah satu kendala program belum berjalan dengan maksimal membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Efektivitas Program Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Minahasa”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas Program Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Minahasa, maka dapat di simpulkan sebagai berikut : Pemahaman Program. Pada Indikator ini peneliti melihat bahwa program- program yang di laksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sudah cukup baik dalam menekan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Minahasa. Meskipun Pemahaman Program Keluarga Berencana sering di salah artikan oleh masyarakat di karenakan masih kurangnya Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Tepat Sasaran, berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara peneliti melihat bahwa sasaran yang telah di tentukan yaitu Pasangan Usia Subur (PUS) yang sudah ber-KB dan Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum ber-KB dapat di katakan cukup efektif. Tepat Waktu dan Tercapainya Tujuan, didapatkan bahwa pemahaman masyarakat tentang adanya program Keluarga Berencana ini sudah semakin meningkat sehingga dapat menciptakan masyarakat atau penduduk Minahasa yang lebih berkualitas dan angka kelahiran di kabupaten Minahasa dapat terkendali.

Kata Kunci : Efektivitas, Keluarga Berencana, Dinas, Pertumbuhan Penduduk

¹ Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

² Staf Pengajar Jurusan Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

³ Staf Pengajar Jurusan Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia. Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Masih tingginya tingkat pertumbuhan penduduk di beberapa provinsi di Indonesia khususnya di provinsi Sulawesi Utara saat ini menjadi permasalahan pokok yang cukup mendasar di Indonesia. Apabila tidak ada intervensi dari pemerintah dalam meningkatkan program Keluarga Berencana jumlah penduduk yang besar dan laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi ini dapat berdampak kepada bidang sosial, politik, ekonomi, dan pertahanan dan keamanan. Tingkat pertumbuhan yang tinggi disebabkan oleh masih tingginya tingkat kelahiran dan cepatnya tingkat kematian. Selain itu jumlah pertumbuhan yang tinggi disebabkan oleh struktur umur penduduk yang tidak seimbang karena sebagian besar penduduk di Indonesia masih berusia muda. Oleh karena itu salah satu kebijakan kependudukan pemerintah di Indonesia dan telah menunjukkan bukti keberhasilan yaitu kebijakan kependudukan melalui program KB.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022. Jumlah penduduk di Tanah Air pun terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah penduduk di Tanah Air sebanyak 255,58 juta jiwa pada pertengahan tahun 2015. Jumlah itu kemudian naik menjadi 258,49 juta jiwa pada pertengahan 2016. Jumlah penduduk Indonesia pun kembali mengalami pertumbuhan pada pertengahan 2017 menjadi 261,355

juta jiwa. Jumlah penduduk Indonesia naik lagi menjadi 264,16 juta jiwa pada pertengahan 2018 dan menjadi 266,91 juta jiwa pada pertengahan 2019. Pada pertengahan 2020, jumlah penduduk Indonesia tercatat sebanyak 270,20 juta jiwa. Angkanya kembali naik menjadi 272,68 juta jiwa pada pertengahan 2021. Kemudian, jumlah penduduk Indonesia dilaporkan kembali mengalami peningkatan menjadi 275,77 juta jiwa hingga pertengahan 2022. Jumlah itu naik 1,13% jika dibandingkan periode yang samatahun lalu.

Sedangkan jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Utara khususnya Kabupaten Minahasa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Minahasa tahun 2016 sampai 2020. Jumlah penduduk Minahasa pada tahun 2016 berjumlah 332.190 jiwa kemudian pada tahun 2017 naik menjadi 335.321 jiwa dan pada tahun 2020 penduduk Minahasa masih mengalami peningkatan menjadi 347.290 jiwa. Faktor alami yang menyebabkan tingginya laju pertumbuhan penduduk di Indonesia yaitu adanya kelahiran (natalitas) Faktor yang memengaruhi kelahiran dibedakan menjadi faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong kelahiran dipengaruhi oleh pernikahan usia muda, anggapan banyak anak banyak rejeki, keinginan untuk memiliki anak berjenis kelamin tertentu, serta kualitas kesehatan yang tinggi. Sedangkan faktor penghambatnya disebabkan oleh pembatasan usia menikah dari pemerintah, program keluarga berencana (KB), dan pembatasan tunjangan anak bagi pegawai negeri. Selain kelahiran kematian (mortalitas) menjadi salah satu faktor penyebab tingginya laju pertumbuhan di

Indonesia faktor kematian di bedakan menjadi 2 faktor yaitu Faktor pendorongnya yaitu bencana alam, wabah atau penyakit yang menyebabkan kematian, tingkat kesehatan rendah, sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta terjadi peperangan. Faktor penghambatnya yaitu tingkat kesehatan penduduk yang tinggi, fasilitas kesehatan yang memadai, teknologi kesehatan yang maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Keputusan Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN Nomor 111 /HK. 010/C1. Kantor BKKBN Kabupaten/Kotamadya atau Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas selanjutnya dan menetapkan kegiatan gerakan KB Nasional, menyelenggarakan pengelolaan gerakan pembangunan keluarga sejahtera dan mengkoordinasi pelaksanaannya, mengembangkan dan menetapkan peran serta masyarakat dan institusi masyarakat, serta menyelenggarakan secara terpadu bersama instansi terkait di wilayah Kabupaten/Kotamadya. Dan untuk Kabupaten Minahasa untuk kebutuhan tenaga penyuluh 270 orang yang di bagi di setiap Kelurahan/Desa 1 orang tenaga penyuluh.

Pelaksanaan program Keluarga Berencana diperlukan kesadaran kemauan dan dari masyarakat. Peran pemerintah Minahasa melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu mensosialisasikan semua hal tentang Keluarga Berencana. Salah satu program Keluarga Berencana di lakukan dengan metode kontrasepsi,

yakni metode yang di lakukan untuk mencegah terjadinya pembuahan yang akan menyebabkan terjadinya kehidupan baru. Menurut Peraturan Bupati Minahasa Nomor 50 tahun 2016 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Minahasa

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Peraturan Bupati Minahasa Nomor 50 tahun 2016 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai Fungsi:

1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
2. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
3. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kualitas penduduk.
4. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk
5. Pelaksanan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana.
6. Pelaksanaan pendaayagunaan penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Kader KB.
7. Pelaksanaan Pengendalian

- dan Pendistribusian kebutuhan alat dan obatkontrasepsi.
8. Pelaksanaan pelayanan KB.
 9. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan berKB, pembinaan ketahanan kesejahteraan keluarga;
 10. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan kesejahteraan keluarga;
 11. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 12. Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan; dan
 13. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.

Selain fungsi tersebut Tujuan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa berdasarkan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 yaitu mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas. Dan yang menjadi sasaran dari tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu yang pertama mengendalikan pertumbuhan penduduk, yang kedua Meningkatkan pembinaan keluarga berencana dan yang ketiga meningkatkan Pemberdayaan keluargasejahtera.

Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana di tetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana, dan sistem informasi keluarga. Dan menurut pasal 1 ayat (8) Keluarga

Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Kemudian menurut pasal 1 ayat (9) Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana adalah proses, cara, dan tindakan untuk melaksanakan program Keluarga Berencana oleh pemerintah daerah.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa, memiliki 4 bidang tugas yaitu : 1. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan yang memiliki tugas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan daerah di bidang pendampingan, pemberdayaan masyarakat, advokasi, komunikasi informasi dan edukasi (KIE) serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, 2. Bidang Keluarga Berencana bertugas melaksanakan kebijakan pemerintah dan daerah serta kebijakan teknis dibidang keluarga berencana, 3. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Berencana bertugas melaksanakan kebijakan pemerintah dan daerah serta kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga, 4. Bidang Pengendalian Penduduk Bidang Pengendalian Penduduk bertugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang kewenangannya secara konkuren menjadi kewenangan pusat, provinsi

dan kabupaten/kota. Dalam Undang-undang ini secara tegas dijelaskan 4 (empat) Sub urusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu; 1) Pengendalian Penduduk, 2) Keluarga Berencana (KB), 3) Keluarga Sejahtera, sedangkan urusan pengelolaan penyuluh KB/PLKB, Standarisasi Pelayanan KB dan Sertifikasi Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB) ditetapkan menjadi urusan pusat. PKB adalah singkatan dari Penyuluh Keluarga Berencana dan PLKB adalah Petugas Lapangan Keluarga Berencana. Tugas pokok dari Penyuluh Keluarga Berencana atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana yaitu Melaksanakan penyuluhan dan KIE serta konseling program kependudukan KB dan KR. Melaksanakan penyuluhan dan KIE program ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi kependudukan dan keluarga berencana.

Keluarga Berencana (KB) mempunyai tujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga serta mewujudkan norma kecil keluarga bahagia dan sejahtera (NKKBS). Kedudukan PLKB/PKB dalam organisasi BKKBN merupakan tugas lapangan yang berkedudukan di Kecamatan dengan wilayah tugas di Desa/Kelurahan atau disebut dengan wilayah kerja PLKB/PKB, dan bertanggung jawab langsung kepada kepala BKKBN kabupaten dan atau kepala BKKBN kota, sedangkan secara administrasi berada di bawah pengawasan PLKB Kecamatan dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada kepala

Desa/Kelurahan. Tugas BKKBN Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN Nomor 111 /HK . 010/C1/1993 Pasal 103.

Berdasarkan observasi awal di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa, sesuai dengan tupoksi dari Bidang Penyuluhan dan Penggerakkan dan Berdasarkan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Tahun 2022. Kurangnya Sumber Daya Manusia merupakan salah satu penyebab tingginya laju pertumbuhan penduduk di kabupaten Minahasa di karenakan kurangnya Tenaga Penyuluh Lapangan yang berfungsi memberikan pendampingan, pemberdayaan di masyarakat sehingga sebagian program pemerintah melalui program Keluarga Berencana dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Minahasa belum berjalan cukup efektif sebagaimana mestinya. PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) yang seharusnya setiap kelurahan/desa memiliki 1 tenaga penyuluh akan tetapi di Kabupaten Minahasa hanya terdapat 8 tenaga penyuluh dari kebutuhan 270 orang penyuluh di Kabupaten Minahasa, meskipun kesadaran masyarakat di kabupaten Minahasa untuk mengikuti program Keluarga Berencana sudah cukup tinggi.

Selain itu Pandemi Covid 19 juga menjadi salah satu kendala program tidak berjalan maksimal (Refocusing Anggaran) seperti pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi

kemasyarakatan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis di masyarakat. Oleh karena laju pertumbuhan penduduk di Indonesia khususnya provinsi Sulawesi Utara tepatnya di kabupaten Minahasa terus mengalami peningkatan di karenakan belum cukup efisiennya Program Keluarga Berencana melalui Dinas Pengendalian Penduduk di kabupaten Minahasa yang di sebabkan oleh kurangnya Tenaga Penyuluh Lapangan serta pandemi covid 19 yang menjadi salah satu kendala program belum berjalan dengan maksimal membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Efektivitas Program Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Menekan Laju Petumbuhan Penduduk di Kabupaten Minahasa”

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimana Efektivitas Program Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Menekan Laju Petumbuhan Penduduk di Kabupaten Minahasa?

Tinjauan Pustaka

Kata efektivitas mempunyai beberapa arti, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan tiga arti efektivitas, arti pertama adalah adanya suatu efek, akibat, pengaruh dan kesan. Arti yang kedua manjur atau mujarab dan arti yang ketiga dapat membawa hasil atau hasil guna. Istilah efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil

guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan, jadi Efektivitas bisa dikatakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikangambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting peranannya di dalam setiap lembaga atau organisasi dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi itu sendiri kutip (Sedarmayanti, 2006:61).

Pertumbuhan Penduduk

Penduduk adalah orang dalam mitranya sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah tertentu. Penduduk merupakan unsur penting dalam kegiatan ekonomi serta tenaga kerja, tenaga ahli, pimpinan perusahaan tenaga kerja usahawan dalam menciptakan kegiatan ekonomi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pertumbuhan penduduk adalah bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk di suatu daerah. Oleh sebab itu, pertumbuhan penduduk yang ada di wilayah A bisa saja berbeda dengan pertumbuhan penduduk yang ada di wilayah B, sehingga perencanaan pembangunan antara wilayah A dan wilayah B juga berbeda-beda. Pertumbuhan penduduk adalah suatu

kegiatan urbanisasi atau perpindahan tempat tinggal yang dilakukan masyarakat kota kepemukiman perkampungan atau masyarakat kecil. sehingga hal itu menjadi permasalahan penduduk yang cukup tinggi yang dapat mengakibatkan hambatan dalam laju perekonomian terutama berdampak kepada peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Dengan keadaan yang demikian itu di mungkinkan pertumbuhan penduduk menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah jika dalam penanganannya tidak bisa dilakukan dengan efektif. Pada dasarnya pertumbuhan penduduk merupakan suatu fenomena yang sudah pasti terjadi pada suatu wilayah atau pada suatu negara yang di mana akan memengaruhi jumlah penduduk dari waktu ke waktu.

Jumlah penduduk yang berubah dari waktu ke waktu akan memengaruhi suatu ketatanegaraan dalam suatu negara. Oleh karenanya, setiap negara sudah pasti memantau atau memerhatikan pertumbuhan yang terjadi di wilayahnya. Jika tidak dipantau atau lepas dari pantauan, maka pertumbuhan penduduk bisa menyebabkan stabilitas pada suatu negara terganggu karena negara tidak memiliki persiapan untuk menghadapi fenomena tersebut.

Menurut teori Thomas Robert Malthus dalam bukunya yang berjudul "Essay On The Principle of Population" (1798) penduduk akan selalu bertambah lebih cepat dibandingkan dengan penambahan bahan makanan, kecuali terhambat oleh karena apa yang ia sebutkan sebagai moral restrains, seperti misalnya wabah penyakit. jadi dapat di simpulkan teori menurut Thomas Robert Malthus bahwa pertumbuhan

penduduk mengikuti pertumbuhan eksponensial dan akan melampaui suplai makanan yang akan mengakibatkan kelaparan. selain teori Thomas Robert Malthus, Emile Durkheim adalah seorang ahli sosiologis Perancis yang hidup pada akhir abad ke-19. Durkheim menekankan perhatiannya pada keadaan akibat dari adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi. Ia mengatakan, akibat dari tingginya pertumbuhan penduduk, akan timbul persaingan diantara penduduk untuk dapat mempertahankan hidup. Dalam memenangkan persaingan tiap-tiap orang berusaha untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan, dan mengambil spesialisasi tertentu, keadaan seperti ini jelas terlihat pada kehidupan masyarakat perkotaan dengan kehidupan yang kompleks.

Mortalitas

Mortalitas atau kematian merupakan salah satu di antara tiga komponen demografi yang dapat mempengaruhi perubahan penduduk. Informasi tentang kematian penting, tidak saja bagi pemerintah melainkan juga bagi pihak swasta, yang terutama berkecimpung dalam bidang ekonomi dan kesehatan. Mati adalah keadaan menghilangnya semua tanda – tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Data kematian sangat diperlukan antara lain untuk proyeksi penduduk guna perancangan pembangunan. Misalnya, perencanaan fasilitas perumahan, fasilitas pendidikan, dan jasa – jasa lainnya untuk kepentingan masyarakat. Data kematian juga diperlukan untuk kepentingan evaluasi terhadap program – program kebijakan penduduk.

Migrasi

Merupakan salah satu faktor dasar yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Peninjauan migrasi secara regional sangat penting untuk ditelaah secara khusus mengingat adanya densitas (kepadatan) dan distribusi penduduk yang tidak merata, adanya faktor – faktor pendorong dan penarik bagi orang – orang untuk melakukan migrasi, di pihak lain, komunikasi termasuk transportasi semakin lancar. Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik/negara atau pun batas administratif/batas bagian dalam suatu negara. Jadi migrasi sering diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah ke daerah lain.

Pengertian Keluarga Berencana

Konsep keluarga berencana telah banyak dikemukakan para ahli. Menurut Hartanto (2004), Keluarga berencana adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk mendapatkan objek tertentu, yaitu: (1) menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, (2) mendapat kelahiran yang diinginkan, (3) mengatur interval diantara kehamilan, (4) menentukan jumlah anak dalam keluarga. Sesuai dengan (BKKBN,2015) keluarga berencana adalah upaya untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas melalui promosi, perlindungan, dan bantuan dalam mewujudkan hak-hak reproduksi serta penyelenggaraan pelayanan, pengaturan dan dukungan yang diperlukan untuk membentuk keluarga dengan usia kawin yang ideal, mengatur jumlah, jarak, dan usi ideal melahirkan anak, mengatur kehamilan dan membina ketahanan serta kesejahteraan anak.

Tujuan gerakan keluarga berencana secara umum adalah mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pertumbuhan penduduk. Menurut Aputra (2004) Tujuan Gerakan Keluarga Berencana (KB) adalah menurunkan tingkat kelahiran dengan mengikut sertakan seluruh lapisan potensi yang ada, mengembangkan usaha-usaha untuk membantu meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, memperpanjang harapan hidup, menurunkan tingkat kematian bayi dan anak balita serta memperkecil kematian ibu karena resiko kehamilan dan persalinan, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap masalah kependudukan yang menjurus ke arah penerimaan, penghayatan dan pengalaman NKKBS sebagai cara hidup yang layak dan bertanggung jawab.

Berdasarkan Undang-Undang No. 52 tahun 2009 tujuan gerakan KB mencakup 2 hal, antara lain: Mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan kebijakan kependudukan guna mendorong terlaksananya pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan kependudukan, mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelembagaan keluarga kecil bahagia sejahtera.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Metode Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar

fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, Tindakan dan lain-lain secara horistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentative.

Penelitian ini berlokasi di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa berhubungan dengan data yang di perlukan. Karena untuk saat ini kabupaten Minahasa merupakan salah satu daerah dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang masih tergolong tinggi di provinsi Sulawesi Utara.

Fokus Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah bahwa focus penelitian ini adalah Efektifitas Program Keluarga Berencana dalam Menekan Laju Petumbuhan Penduduk di Kabupaten Minahasa. Penelitian ini di fokuskan pada bagaimana hasil dan efektivitas program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui program Krluarga Berencana di Kabupaten Minahasa. Menurut Efektivitas program adalah suatu penilaian atau pengukuran terhadap

sejauh mana kegiatan dalam program-program yang telah dilakukan dapat mencapai tujuan awal dari program tersebut. Keberhasilan suatu program dapat dilihat pada efektivitas pencapaian tujuan yang telah direncanakan sebelumnya oleh organisasi terkait.

Indikator Efektivitas menurut Sutrisno yaitu sebagai berikut:

1. Pemahaman Program. Pada indikator ini pemahaman program yang dimaksud ialah bagaimana suatu program direalisasikan sehingga dapat dengan mudah diterima dan dipahami. Hal ini juga dimaksudkan ketikaprogram yang dijalankan dapat dengan mudah dan efektif dalam proses
2. pelaksanaannya pihak yang perlu memahami ini adalah semua pihak yangterlibat dalam proses kegiatan program tersebut.
3. Tepat Sasaran. Sasaran yang dibahas dalam indikator ini merupakan hal yang perlu ditinjau secara langsung akan keberadaan program. Karena keberadaan program yang dirancang apakah sudah sesuai dengan aturan
4. yang telah ditentukan sebelumnya. Suatu program dikatakan efektif apabila program sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan sejak awal.
5. Tepat Waktu. Waktu merupakan hal yang sangat penting dalam suatu
6. proses kegiatan. Ketetapan waktu dalam hal ini dimaksudkan untuk melakukan sebuah pengukuran apabila dikatakan efektif jika pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan aturan waktu. Semakin tepat pada saat pelaksanaan program

maka semakin efektif program dapat terealisasi.

7. Tercapainya Tujuan. Pada indikator ini mengukur keefektifan suatu program dengan mengetahui bagaimana tujuan yang telah ditentukan sejak awal dapat dicapai.
8. Perubahan Nyata. Dalam point terakhir yaitu mengukur keefektifan dengan memberikan perubahan yang nyata, dimaksudkan bahwa aturan yang telah ditentukan sejak awal pada program ini dapat teralisasi dengan baik sesuai dengan rencana.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di peroleh penulis melalui teknik pengumpulan data yang di gunakan, penulis akan membahas penelitian tentang Efektivitas Program Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk Dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Minahasa dengan menggunakan teori efektivitas menurut Sutrisno dengan menggunakan indikator pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, perubahan nyata.

1. Pemahaman Program

Pada idikator ini peneliti akan membahas mengenai pemahaman program dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Minahasa. Pemahaman Program ialah bagaimana suatu program direalisasikan sehingga dapat dengan mudah diterima dandipahami. Hal ini juga dimaksudkan ketika program yang dijalankan dapat dengan mudah dan efektif dalam proses

pelaksanaannya pihak yang perlu memahami ini adalah semua pihak yang terlibat dalam proses kegiatan program tersebut. Pada Indikator ini peneliti melihat bahwa program-program yang di laksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sudah cukup baik dalam menekan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Minahasa. Meskipun Pemahaman Program Keluarga Berencana sering di salah artikan oleh masyarakat di karenakan masih kurangnya Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di beberapa Kecamatan yang berfungsi memberikan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) tentang program Keluarga Berencana kepada masyarakat. Meskipun Program Keluarga Berencana ini tidak hanya di lakukan untuk menekan jumlah kelahiran bayi tetapi dapat meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dengan mengendalikan kelahiran dan menjamin terkendalinya penduduk, membentuk keluarga kecil sejahtera, sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga, meningkatkan kepedulian masyarakat untuk menggunakan alat kontrasepsi, serta mencegah pernikahan di usia dini.

2. Tepat Sasaran

Pada indikator ini peneliti akan membahas sasaran dari program Keluarga Berencana dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa. Tepat Sasaran merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan berhasil tidaknya suatu program, dalam pelaksanaan program yang ingin di lihat adalah ketepatan sasarnya apakah sudah sesuai dengan sasaran yang sudah di tentukan sebelumnya atau sebaliknya. Berdasarkan hasil penelitian dan hasil

wawancara peneliti melihat bahwa sasaran yang telah di tentukan yaitu Pasangan Usia Subur (PUS) yang sudah ber-KB dan Pasangan Usia Subur (PUS) yang belumber-KB dapat di katakan cukup efektif untuk program Keluarga Berencana dalam menekan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Minahasa. Dan untuk Program Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) yang menjadi sasaran dari kegiatan ini yaitu diantaranya kalangan remaja mengenai pengenalan reproduksi. Sementara untuk kategori yang sudah berkeluarga di sosialisasikan mengenai alat kontrasepsi dan kampung KB. Kalau dulu Dua Anak Cukup, sekarang Dua Anak Lebih Baik.

3. Tepat Waktu

Pada indikator ini peneliti akan membahas ketepatan waktu dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa dalam melaksanakan program Keluarga Berencana. Tepat waktu yaitu dapat di laksanakan atau selesai dalam kurun waktu yang telah di tentukan. Ketetapan waktu dalam hal ini dimaksudkan untuk melakukan sebuah pengukuran apabila dikatakan efektif jika pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan aturan waktu. Semakin tepat pada saat pelaksanaan program maka semakin efektif program dapat terealisasi. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara untuk program pelayanan KB belum di katakan efektif karena kurangnya Tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana di beberapa kecamatan sehingga kurangnya koordinasi antara Dinas dan Kecamatan yang

menyebabkan ada beberapa kecamatan yang pelaksanaan pelayanan KB hanya di lakukan pada saat ada event atau hari besar tertentu.

4. Tercapainya Tujuan

Pada indikator ini peneliti akan membahas tercapainya tujuan program Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa. Tercapainya Tujuan yaitu sejauh mana tujuan program yang sudah di sepakati bersama dapat terealisasikan dengan baik. Hal ini dapat di lihat dari sejauh mana hasil pelaksanaan program dengan tujuan yang di harapkan. Berdasarkan observasi awal Program Keluarga Berencana (KB) mempunyai tujuan meningkatkan kepedulian masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga serta mewujudkan norma kecil keluarga bahagia dan sejahtera (NKKBS). Namun di Kabupaten Minahasa ini kurangnya Tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) menjadi salah satu hambatan kegiatan dari Program Keluarga Berencana di Kabupaten Minahasa belum tercapai. Di karenakan masih kurangnya edukasi tentang KB yang merupakan tugas dari PLKB. PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana)

5. Perubahan Nyata

Pada Indikator ini peneliti akan membahas Perubahan Nyata dari Program Keluarga Berencana. Perubahan nyata yang dimaksud yaitu melihat bahwa sejauhmana program dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten

Minahasa dapat memberikan efek atau dampak serta perubahan yang nyata bagi pihak terkait. Dalam hal ini maka perubahan nyata dilihat dari sejauhmana program Keluarga Berencana memberikan dampak atau perubahan nyata terhadap pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apakah pihak terkait dapat merasakan adanya perubahan atau dampak dengan adanya pelaksanaan program Keluarga Berencana ini. Berdasarkan observasi awal dan wawancara melalui program Keluarga Berencana dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini seperti yang di temui di beberapa kecamatan program pelayanan KB khususnya masyarakat yang menggukan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang sudah tidak perlu menunggu kegiatan tersebut untuk melakukan pemasangan atau mengontrol alat kontrasepsi mereka tetapi sudah ada inisiatif untuk melakukannya baik di puskesmas, bidan, atau pun dokter praktek yang melayani pelayanan KB. Artinya pemahaman masyarakat tentang adanya program Keluarga Berencana ini sudah semakin meningkat sehingga dapat menciptakan masyarakat atau penduduk Minahasa yang lebih berkualitas dan angka kelahiran di kabupaten Minahasa dapat terkendali.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas Program Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Minahasa, maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. **Pemahaman Program.** Pada Indikator ini peneliti melihat bahwa program- program yang di laksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sudah cukup baik dalam menekan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Minahasa. Meskipun Pemahaman Program Keluarga Berencana sering di salah artikan oleh masyarakat di karenakan masih kurangnya Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di beberapa Kecamatan yang berfungsi memberikan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) tentang program Keluarga Berencana kepada masyarakat. Meskipun Program Keluarga Berencana ini tidak hanya di lakukan untuk menekan jumlah kelahiran bayi tetapi dapat meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dengan mengendalikan kelahiran dan menjamin terkendalnya penduduk, membentuk keluarga kecil sejahtera, sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga, meningkatkan kepedulian masyarakat untuk menggunakan alat kontrasepsi, serta mencegah pernikahan diusia dini.
2. **Tepat Sasaran.** Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara peneliti melihat bahwa sasaran yang telah di tentukan yaitu Pasangan Usia Subur (PUS) yang sudah ber-KB dan Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum ber-KB dapat di katakan cukup efektif untuk program Keluarga Berencana dalam menekan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Minahasa. Dan untuk Program Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga

Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) yang menjadi sasaran dari kegiatan ini yaitu diantaranya kalangan remaja mengenai pengenalan reproduksi. Sementara untuk kategori yang sudah berkeluarga di sosialisasikan mengenai alat kontrasepsi dan kampung KB. Kalau dulu Dua Anak Cukup, sekarang Dua Anak Lebih Baik.

3. Tepat Waktu. Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara peneliti melihat bahwa sasaran yang telah di tentukan yaitu Pasangan Usia Subur (PUS) yang sudah ber-KB dan Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum ber-KB dapat di katakan cukup efektif untuk program Keluarga Berencana dalam menekan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Minahasa. Dan untuk Program Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) yang menjadi sasaran dari kegiatan ini yaitu diantaranya kalangan remaja mengenai pengenalan reproduksi. Sementara untuk kategori yang sudah berkeluarga di sosialisasikan mengenai alat kontrasepsi dan kampung KB. Kalau dulu Dua Anak Cukup, sekarang Dua Anak Lebih Baik.
4. Tercapainya Tujuan. . Berdasarkan observasi awal Program Keluarga Berencana(KB) mempunyai tujuan meningkatkan kepedulian masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga serta mewujudkan norma kecil keluarga

bahagia dan sejahtera (NKKBS). Namun di Kabupaten Minahasa ini kurangnya Tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) menjadi salah satu hambatan kegiatan dari Program Keluarga Berencana di Kabupaten Minahasa belum tercapai. Di karenakan masih kurangnya edukasi tentang KB yang merupakan tugas dari PLKB. PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana)

5. Berdasarkan observasi awal melalui program Keluarga Berencana dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini seperti yang di temui di beberapa kecamatan program pelayanan KB khususnya masyarakat yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang sudah tidak perlu menunggu kegiatan tersebut untuk melakukan pemasangan atau mengontrol alat kontrasepsi mereka tetapi sudah ada inisiatif untuk melakukannya baik di puskesmas, bidan, atau pun dokter praktek yang melayani pelayanan KB. Artinya pemahaman masyarakat tentang adanya program Keluarga Berencana ini sudah semakin meningkat sehingga dapat menciptakan masyarakat atau penduduk Minahasa yang lebih berkualitas dan angka kelahiran di kabupaten Minahasa dapat terkendali.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, *Revolusi Advokasi dan*
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Hasil Sensus Penduduk 2020. Berita Resmi Statistik* No. 7/01/Th. XXIV, 21 Januari 2021
- Badan Pusat Statistik. (2020, Agustus). *Berita Resmi Statistik*. Retrieved November 5, 2020 from *Badan Pusat Statistik*.
- BKKBN. 2016. *Kebijakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga dalam Mendukung Keluarga Sehat*. Jakarta: BKKBN
- Dahlia Romince. 2013. Jakarta: *Menanggulangi Pertumbuhan Penduduk Melalui Program Berencana, Gramedia Pustaka Utama*,
- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2019. *Laporan Hasil Pencapaian Program KB Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2019. Struktur Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI)*.
- Direktorat Jendral Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak. 2013. Jakarta: *Rencana Aksi Nasional Pelayanan Keluarga Berencana 2014-2015. Kemenkes RI*
- Ika Indriana, Sarah Sambiran, Neni Kumayas (2018) Implementasi Program Keluarga Berencana di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu
- Kenzie. Mc. 2006. *Definisi Keluarga Berencana*. Jakarta
- Komunikasi Infomasi dan Edukasi*. Jakarta: BKKBN, 2013
- Meilani, Niken, Nanik Setiyawati, Dwiana Estiwidani, Suherni. 2010. Yogyakarta: *Pelayanan Keluarga Berencana. Fitramaya*
- Moleong, Lexy, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosada Karya, Bandung
- Siagian, 2008. *Efektivitas Organisasi*. Erlangga. Jakarta
- Sondang, Othenk. *Landasan Teori Efektivitas menurut para ahli*. Yogyakarta Universitas Gaja Mada
- Sumber-sumber Lain :**
- Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa
 - Keputusan Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN Nomor 111/HK,010/C1
 - Peraturan Bupati Minahasa Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa
 - Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana, dan sistem informasi keluarga.
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
 - Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan